Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

No. SK:

Persyaratan



Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

- 1. -- PRINSIP DASAR DALAM പ്ലെട്ടിയുട്ടി വിയാന്റെ TPI Pemalang
- 2. Skim diberikan atas dasar permohonan;
- 3. Permohonan SKIM diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 4. -- GUGUR DAN TIDAK BERLAKUNYA SKIM
- 5. SKIM dinyatakan gugur dan tidak berlaku jika:
- 6. Tidak memperpanjang Izin Tinggal;
- 7. Meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali;
- 8. Atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali;
- 9. Mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan;
- 10. Dikenakan tindakan keimigrasian; atau meninggal dunia;
- 11. Mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi:
- 12. a. Warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
- 13. b. Warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status Izin Tinggal Tetapnya diperoleh karena penyatuan keluarga.
- 14. -- PERSYARATAN PERMOHONAN SKIM
- 15. ---- Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian untuk proses pewarganegaraan
- 16. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- 17. Kartu Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku;
- 18. Bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 19. Tidak terdapat dalam daftar pencegahan;
- 20. Pasfoto terbaru berlatar warna merah berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 21. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 22. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.
- 23. -- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, khusus bagi:
- 24. Tenaga Kerja Asing atau Pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan:
- 25. 1) Surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
- 26. 2) Akta pendirian perusahaan;
- nforməsi pələyanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 18:15. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 27: 3) Tanua dartar perusanaan,
 - 28. Bagi penanam modal melampirkan:



Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedukelas II Non TPI Pemalang

- 1. Sistem Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM): Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
- 2. -- Kedatangan pertama:
- 3. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/;
- 4. Pemohon datang ke loket untuk mengisi formulir (perdim 28) dan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
- 5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
- 6. Petugas melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 7. Petugas mengajukan surat permohonan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian kepada Kepala Divisi Imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi;
- 8. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
- 9. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
- 10. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11. -- Kedatangan kedua
- 12. Petugas melakukan wawancara;
- 13. Petugas melakukan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 14. -- Kedatangan ketiga
- 15. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
- 16. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.

Waktu Penyelesaian



Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) adalah 10 (sepuluh) hari kerja (tidak termasuk yang memerlukan persetujuan Kadivim dan Dirjenim).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp3.000.000,00

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III huruf A bahwa:

Surat Keterangan Keimigrasian per permohonan Rp3.000.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);

Pengaduan Layanan

Facebook: Kantor Imigrasi Pemalang

Twitter: @kanim_pemalang Instagram: @imigrasipml

Nomor pengaduan: 0811288199